



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, bertempat tinggal di Jl. ZZZZZZZZ, Rangkasbitung, Kabupaten xyxyxyxy, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada AAAAAAAA, Advokat dan Konsultan Hukum pada MMMMM LAW FIRM yang beralamat di Jl. YZYZYZYZY, Desa YZYZYZY, Kecamatan YZYZYZY, Kabupaten XYXYXYXY, Provinsi Banten/email: pppppp@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa Nomor XX/SK/VIII/2024 tanggal 00 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tanggal 00 Agustus 2024 dibawah Nomor Register: XX/SK.Pdt/VIII/2024/PN.Rkb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

YYYY, bertempat tinggal di d/a Rumah Ibu Amelia di Jl. Kimaklum, RT. 001 RW. 011, Muara Ciujung Barat, Rangkasbitung, Kabupaten xyxyxyxy, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2000, secara Agama Budha, bertempat di TTTTTT, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.000 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten xyxyxyxy, tertanggal 00 Oktober 0000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup bersama di kediaman milik Penggugat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, Perempuan, tempat tanggal lahir xyxyxyxy, 00 Juli 0000;
 - b. ANAK 2, laki-laki, tempat tanggal lahir xyxyxyxy, 00 September 0000;
4. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat berpindah keyakinan/ agama ke Agama Islam
 - b. Tergugat berselingkuh dengan tetangganya;
 - c. Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - d. Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari Tahun 2008;
5. Bahwa akibat dari uraian tersebut, akhirnya sejak Tahun 2008 hingga sekarang selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman milik Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Rangkasbitung menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb



9. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan pada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (XXXX) dan Tergugat (YYYY) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2000 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 477.20/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten xyxyxyxyxy putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xyxyxyxyxy, Provinsi Banten untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xyxyxyxyxy, Provinsi Banten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
5. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (Surat Tercatat) tanggal 20 Agustus 2024, tanggal 28 Agustus 2024 dan tanggal 5 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan akan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan dari Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 00000000000000000000 atas nama Penggugat (XXXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xyxyxyxy, selanjutnya diberi tanda Bukti (P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000 tertanggal 00 Oktober 0000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xyxyxyxy, selanjutnya diberi tanda Bukti (P-2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 00000000, atas nama Kepala Keluarga XXXX, selanjutnya diberi tanda Bukti (P-3);
4. Foto copy Surat Pernyataan Cerai antara XXXX dengan YYYY tertanggal 00 September 0000, selanjutnya diberi tanda Bukti (P-4);
5. Foto copy Surat Pernyataan YYYY tertanggal 00 September 0000, selanjutnya diberi tanda Bukti (P-5);

Menimbang bahwa selanjutnya Foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dengan demikian semua bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut cara agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga satu kompleks dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang tinggal di Jl. Kimaklum RT. 001 RW. 011, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten xyxyxyxyxy, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha dan didaftarkan secara hukum Negara sekitar tahun 2000 an;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Saksi yang mana rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat saat itu adalah rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaurniai anak 2 (dua) orang yang pertama bernama ANAK 1, jenis kelamin perempuan usianya sekitar 22 Tahun, yang kedua bernama ANAK 2, jenis kelamin laki-laki usianya sekitar 19 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pekerjaan Tergugat adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak pernah terlihat tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah Penggugat sejak Tahun 2008 karena perselisihan dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari penuturan Penggugat, keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya isu perselingkuhan Tergugat dengan seorang Pria yang namanya MR X dan Tergugat yang pindah Agama menjadi pemeluk Agama Islam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2 memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha di Klenteng Tridharma Rangkasbitung dan telah didaftarkan secara hukum Negara sekitar Tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dahulu tinggal di Jl. Kimaklum RT. 001 RW. 011, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten xyxyxyxyxy,

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten yang mana rumah tersebut adalah rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaurniai anak 2 (dua) orang yang pertama bernama ANAK 1, jenis kelamin perempuan usianya sekitar 22 Tahun, yang kedua bernama ANAK 2, jenis kelamin laki-laki usianya sekitar 19 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pekerjaan Tergugat adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah Penggugat sejak Tahun 2008 karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa persoalan yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari penuturan Penggugat, keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain dan Tergugat yang pindah Agama menjadi pemeluk Agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari penuturan Penggugat, Pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3 memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Adik Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha di Klenteng Tridharma Rangkasbitung dan telah didaftarkan secara hukum Negara sekitar Tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dahulu tinggal di Jl. Kimaklum RT. 001 RW. 011, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten xyxyxyxy, Provinsi Banten yang mana rumah tersebut adalah rumah orangtua Penggugat dan juga orangtua Saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaurniai anak 2 (dua) orang yang pertama bernama ANAK 1, jenis kelamin perempuan usianya sekitar 22 Tahun, yang kedua bernama ANAK 2, jenis kelamin laki-laki usianya sekitar 19 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pekerjaan Tergugat adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah Penggugat sejak Tahun 2008 karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebenarnya persoalan yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari penuturan Penggugat, isu keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat yang pindah Agama menjadi pemeluk Agama Islam;
- Bahwa Pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 00 September 0000 yang dikirim secara elektronik (e-Court) melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap kesimpulan tertulis Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang ada relevansinya;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada intinya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan kedua Pihak, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan lebih dahulu perihal kehadiran Pihak Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir dalam setiap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (Surat Tercatat) tanggal 20 Agustus 2024, tanggal 28 Agustus 2024 dan tanggal 5 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta Tergugat sudah 3 (tiga) kali berturut-turut dipanggil secara patut, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan baik sendiri maupun mewakilkan kepada kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian sebagaimana Pasal 128 HIR, maka pemeriksaan persidangan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Pihak tersebut di atas dan Putusan perkara ini dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 serta Keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat di Jl. ZZZZZZZZ, Rangkasbitung, Kabupaten xyxyxyxy, Provinsi Banten, dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian antar Penggugat dengan Tergugat yang mana rumah tangga diantara mereka berdua sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar gugatan yang diajukan Penggugat adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan antara lain: Tergugat berpindah keyakinan/ agama ke Agama Islam; Tergugat berselingkuh dengan tetangganya; Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain; dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari Tahun 2008, sehingga sering terjadi pertengkaran-pertengkaran diantara mereka;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti Surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lainnya yaitu bukti Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi SAKSI 1, Saksi SAKSI 2, dan Saksi SAKSI 3, yang mana keterangan para Saksi tersebut selengkapnya termuat pada berita acara persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan) dan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian;

Menimbang bahwa dari bukti Surat bertanda P-2 yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000 tertanggal 00 Oktober 0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xyxyxyxyxy bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut telah dicatat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, maka telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga serta dikuatkan oleh keterangan Saks-Saksi, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang pertama bernama ANAK 1, jenis kelamin perempuan usianya sekitar 22 Tahun, yang kedua bernama ANAK 2, jenis kelamin laki-laki usianya sekitar 19 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sejak Tahun 2008 hingga sekarang selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman milik Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang saling berkesuaian diperoleh fakta hukum bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat telah meninggalkan rumah tempat tinggalnya bersama dengan Penggugat sejak Tahun 2008, serta Tergugat yang pindah Agama menjadi pemeluk Agama Islam sehingga hal tersebut lah yang menjadi alasan perselisihan diantara keduanya;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan bukti Surat Penggugat bertanda P-4 dan P-5 berupa Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat serta Pernyataan dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sepakat untuk berpisah/bercerai dan menyetujui Penggugat mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan Tergugat menyatakan tidak bisa menghadiri sidang perceraian tersebut. Selain itu dalam Surat Pernyataan tersebut dikemukakan alasan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sejak 2008, Tergugat telah menikah lagi dengan Pria yang bernama MR X dan Tergugat juga telah memeluk Agama Islam sejak 2013;

Menimbang bahwa dengan telah perginya Tergugat dari rumah kediamannya bersama dengan Penggugat sejak Tahun 2008 atau sekitar 16 (enam belas) tahun, maka telah terbukti bahwa Tergugat meninggalkan pihak Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun, selanjutnya Tergugat telah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan pria lain, sehingga terbukti bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa selain itu, dengan telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 16 (enam belas) tahun, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat telah menikah lagi dengan pria lain, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut harus dicatat dalam register untuk itu, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung agar segera mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xyxyxyxy untuk dicatat dalam buku register untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim sudah selayaknya juga untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, yang menyebutkan pada pokoknya bahwa perceraian wajib dilaporkan yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum keempat Penggugat menurut Majelis Hakim sudah selayaknya juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sebagaimana petitum kesatu;

Menimbang, bahwa terkait petitum kelima yang meminta menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka terhadap Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini dan karenanya petitum dimaksud juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 128 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (XXXX) dan Tergugat (YYYY) yang dilaksanakan pada tanggal 00 Otober 0000 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten xyxyxyxyxy putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xyxyxyxy, Provinsi Banten untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xyxyxyxy, Provinsi Banten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Rahmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jumiaty, S.H., M.H., dan Wahyu Iswantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Suparno, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Jumiaty, S.H., M.H.

Rahmawan, S.H., M.H.

Ttd

Wahyu Iswantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suparno, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp14.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp28.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp162.000,00;

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)